



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

Penguatan Legalitas Usaha melalui Pendampingan Pembuatan NIB bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula

Strengthening Business Legality through NIB Assistance for Beginner Independent Workers

¹⁾Tardi Setiabudi, ²⁾Rahmawati, ³⁾Iman Sampurna ⁴⁾Wandi S. Assayid

^{1,3,4)} Universitas Setia Budi Rangkasbitung ²⁾ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email: ^{1,3,4)} * tardybody@gmail.com, iman.sampurna@usbr.a.id, 0701wandi@gmail.com

²⁾ * rahmawati@untirta.ac.id Corresponden author : tardybody@gmail.com; rahmawati@untirta.ac.id

Abstrak

Legalitas usaha merupakan prasyarat penting bagi pelaku usaha mikro, terutama bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) yang masih menghadapi keterbatasan administratif dan literasi digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kemampuan TKMP pelaku UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 6–30 November 2025 dengan sasaran 15 peserta penerima bantuan modal awal dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang seluruhnya belum memiliki NIB. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan door to door melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Data kegiatan diperoleh melalui observasi, daftar cek tahapan OSS, catatan kendala lapangan, dan verifikasi terbitnya NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta berhasil memperoleh NIB setelah mengikuti sosialisasi, pendampingan teknis, dan tindak lanjut bertahap. Kendala utama yang dihadapi peserta meliputi rendahnya pemahaman penggunaan OSS, keterbatasan sinyal internet, kebingungan dalam menentukan bidang usaha atau KBLI, serta kesulitan menyusun deskripsi usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang personal, adaptif, dan kontekstual efektif menjembatani kesenjangan antara sistem perizinan digital dan kemampuan riil pelaku usaha pemula. Kegiatan ini menegaskan bahwa model pendampingan door to door relevan untuk memperluas akses legalitas usaha di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas administratif peserta.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; NIB; OSS; Pendampingan; UMKM.

Abstract

Business legality is a critical prerequisite for micro-enterprises, particularly for Beginner Independent Workers (TKMP) who still face administrative and digital-literacy limitations. This community service program aimed to strengthen the capacity of TKMP-owned micro and small enterprises to obtain a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system. The program was conducted in Lebak Regency, Banten Province, from 6 to 30 November 2025 and involved 15 participants receiving start-up capital assistance from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, none of whom had previously held an NIB. The implementation used a door-to-door approach through planning, implementation, and evaluation stages. Data were collected through direct observation, OSS process checklists, field-constraint notes, and verification of NIB issuance. The results show that all participants successfully obtained NIBs after socialization, technical assistance, and iterative follow-up. The main constraints included limited understanding of OSS, unstable internet signals,

difficulties in selecting the appropriate business category or KBLI, and problems in drafting business descriptions. These findings indicate that personalized, adaptive, and contextual mentoring effectively bridges the gap between a digital licensing system and the actual capabilities of novice business actors. The findings highlight that a door-to-door mentoring model is highly relevant for expanding access to business legality in regions with limited digital infrastructure and administrative capacity.
Keywords: *Business Legality; NIB; OSS; Mentoring; Msmes*

Submitted: 26-02-2026, Revision: 06-04-2026, Accepted: 13-04-2026

PENDAHULUAN

Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) merupakan kelompok masyarakat yang memiliki rintisan usaha berskala mikro dan memerlukan penguatan kapasitas agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, legalitas usaha menjadi aspek penting karena memberikan pengakuan formal terhadap usaha, memperjelas identitas usaha, serta membuka peluang akses yang lebih luas terhadap pembinaan dan dukungan pengembangan usaha. Bagi usaha mikro, proses formalisasi juga berkaitan dengan lingkungan usaha yang lebih tertib dan berpotensi meningkatkan keberlanjutan usaha (Kusmanto & Warjio, 2019; Zylfijaj et al., 2020).

Salah satu bentuk legalitas dasar bagi pelaku usaha di Indonesia adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam kerangka tersebut, NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus pintu masuk ke dalam sistem usaha formal. Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menempatkan OSS sebagai instrumen utama penyederhanaan layanan perizinan berusaha. Dari sisi kebijakan, pendekatan OSS-RBA dinilai mampu meningkatkan efisiensi proses perizinan, terutama bagi usaha mikro dan kecil, meskipun implementasinya tetap dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dan dukungan teknis di lapangan (Duri et al., 2024; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025, 2025).

Meskipun demikian, kemudahan sistem digital belum otomatis menjamin bahwa seluruh pelaku usaha mampu mengurus legalitas usahanya secara mandiri. Studi mengenai kesiapan transformasi digital UMKM menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital, kapasitas administratif, dan dukungan lingkungan masih menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan digital secara efektif (Anatan & Nur, 2023; Cueto et al., 2022). Dalam konteks pengurusan

NIB, hambatan tersebut tampak pada kesulitan memahami alur OSS, menyiapkan dokumen, menentukan kategori usaha, serta mengisi data usaha dengan benar.

Sejumlah kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis dapat membantu pelaku UMKM memahami OSS dan meningkatkan peluang terbitnya NIB (Setyawan et al., 2022; Wulandari & Budiantara, 2022; Cahyono et al., 2023; Purborini, 2023; Muhajir et al., 2023; Diamonds & Tondang, 2024). Namun, sebagian besar kegiatan tersebut masih menempatkan pendampingan sebagai bantuan umum atau bantuan teknis yang belum secara eksplisit berfokus pada kebutuhan individual kelompok usaha pemula yang tersebar secara geografis dan menghadapi keterbatasan akses digital.

Kondisi tersebut juga ditemukan pada kelompok TKMP pelaku UMKM di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berdasarkan identifikasi awal, seluruh peserta yang berjumlah 15 orang belum memiliki NIB sebelum kegiatan dilaksanakan. Peserta menjalankan usaha yang beragam pada sektor perdagangan, jasa perorangan, jasa boga, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kendala utama yang dihadapi peserta adalah rendahnya pemahaman penggunaan OSS, kebingungan dalam menentukan bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta keterbatasan jaringan internet pada beberapa lokasi usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap pengabdian pada aspek pendampingan legalitas usaha yang tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi umum, tetapi memerlukan bantuan teknis yang personal, adaptif, dan kontekstual sampai NIB terbit. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB melalui pendekatan door to door bagi TKMP pelaku UMKM di Kabupaten Lebak serta menjelaskan kontribusi pendekatan tersebut terhadap penguatan akses legalitas usaha bagi kelompok usaha pemula.


METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 6–30 November 2025. Sasaran kegiatan adalah 15 Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) pelaku UMKM yang tersebar di Kecamatan Bayah, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Cibadak. Peserta merupakan penerima bantuan modal awal dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar Rp5.000.000,00 per orang, dengan salah satu luaran program berupa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan door to door yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan ini dipilih karena sebaran lokasi peserta tidak merata, terdapat keterbatasan akses internet pada beberapa titik, dan setiap peserta memiliki kesiapan administratif yang berbeda dalam proses pengurusan NIB melalui OSS.

Pada tahap perencanaan, tim pengabdian melakukan pendataan peserta, pemetaan lokasi pendampingan, identifikasi jenis usaha sebagai dasar penentuan KBLI, serta penyusunan materi sosialisasi dan instrumen evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, tim memberikan sosialisasi awal secara daring mengenai urgensi legalitas usaha, manfaat NIB, pengenalan OSS, dan persiapan dokumen. Setelah itu, pendampingan teknis dilakukan secara langsung di lokasi usaha peserta untuk membantu aktivasi akun OSS, pengisian profil pelaku usaha, penentuan KBLI, pengisian data usaha, hingga verifikasi akhir penerbitan NIB. Pada tahap evaluasi, tim melakukan pemantauan proses dan hasil pendampingan secara beriringan melalui observasi, daftar cek tahapan OSS, pencatatan kendala lapangan, dan verifikasi terbitnya NIB.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan secara operasional, yaitu: (1) peserta mengikuti sosialisasi awal mengenai legalitas usaha dan OSS; (2) peserta menyiapkan dokumen administratif yang diperlukan; (3) peserta mampu mengikuti tahapan dasar penggunaan OSS; (4) peserta berhasil menentukan KBLI yang sesuai dengan bantuan tim; dan (5) peserta berhasil memperoleh NIB sesuai data usaha masing-masing.



Gambar 1. Tahapan pendampingan pembuatan NIB bagi TKMP
Sumber: Diolah oleh tim pengabdian, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan data yang diperoleh dari pengabdian langsung terhadap proses pembelajaran serta analisis hasil ulangan harian siswa kelas VIII-B SMP Negeri 1 Kapongan. Berdasarkan observasi, terlihat adanya perbedaan karakteristik belajar antar siswa yang muncul melalui perilaku mereka selama sesi tanya jawab dan pengerjaan latihan. Setelah guru menyampaikan materi, hanya dua siswa terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang terlihat aktif merespons pertanyaan. Keduanya menunjukkan sikap berani, percaya diri, dan kesiapan mengikuti pembelajaran. Mereka memberikan jawaban dengan cepat dan dapat menyelesaikan latihan soal tanpa ragu, sehingga dapat digolongkan sebagai siswa dengan pemahaman materi yang relatif cepat.

Kabupaten Lebak memiliki wilayah yang luas dengan 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak mencatat bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk mencapai 1.463,8 ribu jiwa dengan kepadatan 442 jiwa per km². Struktur ekonomi daerah masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan pada beberapa wilayah masih terdapat keterbatasan akses internet. Kondisi ini menjadikan pendampingan pengurusan NIB melalui OSS relevan untuk dilaksanakan secara langsung dan kontekstual di tingkat lapangan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2025).

Tabel 1. Karakteristik Peserta Pendampingan

Aspek	Kategori	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	5	33,3
	Perempuan	10	66,7
Pendidikan terakhir	SD	3	20,0
	SMP	5	33,3
	SMA	6	40,0
	S1/D4	1	6,7
Wilayah pendampingan	Bayah	8	53,3
	Cibadak	5	33,3
	Banjarsari	2	13,3
Jenis usaha	Perdagangan barang	5	33,3
	Jasa perorangan	3	20,0
	Jasa boga	3	20,0
	Pertanian	2	13,3
	Peternakan	1	6,7
	Perikanan dan kelautan	1	6,7

Sumber: Data primer kegiatan pengabdian, 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa peserta pendampingan didominasi oleh perempuan (66,7%) dengan tingkat pendidikan terakhir mayoritas SMA (40,0%). Seluruh peserta belum memiliki NIB sebelum kegiatan dilaksanakan. Dari sisi jenis usaha, mayoritas bergerak pada sektor perdagangan dan jasa, sehingga kebutuhan legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan pengakuan formal, tetapi juga dengan penataan administrasi usaha secara lebih tertib.

Tabel 2. Capaian utama pendampingan pembuatan NIB

Indikator	Sebelum kegiatan	Sesudah kegiatan
Peserta yang memiliki NIB	0 peserta	15 peserta
Peserta yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha dan OSS	-	15 peserta
Peserta yang menyiapkan dokumen dasar	-	15 peserta secara bertahap
Peserta yang berhasil mengakses akun OSS	-	15 peserta
Peserta yang berhasil menentukan KBLI dengan pendampingan	-	15 peserta
Peserta yang berhasil memperoleh NIB	0 peserta	15 peserta
Tindak lanjut lapangan	-	4 kali follow-up

Sumber: Data primer kegiatan pengabdian, 2025.

Capaian utama kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta berhasil memperoleh NIB setelah mengikuti rangkaian sosialisasi, pendampingan teknis, dan tindak lanjut. Penerbitan NIB tidak berlangsung secara serentak, tetapi bertahap sesuai kesiapan administrasi peserta dan kondisi teknis di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala utama peserta tidak terletak pada penolakan terhadap legalitas usaha, melainkan pada keterbatasan untuk menavigasi proses OSS secara mandiri.

Tabel 3. Kendala lapangan dan penanganan selama pendampingan

Kendala utama	Bentuk penanganan
Rendahnya pemahaman penggunaan OSS	Tim pengabdian memberikan bimbingan langkah demi langkah secara langsung.
Keterbatasan sinyal internet di beberapa lokasi	Pendampingan diulang pada waktu atau lokasi dengan jaringan yang lebih baik.
Kebingungan dalam menentukan bidang usaha atau KBLI	Tim membantu mengidentifikasi bidang usaha utama peserta dan mencocokkannya dengan KBLI yang sesuai.
Kesulitan menyusun deskripsi usaha	Tim membantu merumuskan deskripsi usaha berdasarkan kegiatan nyata yang dijalankan peserta.
Penerbitan NIB tidak selesai serentak	Dilakukan tindak lanjut sampai seluruh peserta menyelesaikan tahapan OSS dan NIB terbit.

Sumber: Data primer kegiatan pengabdian, 2025.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa hambatan yang muncul selama kegiatan dominan bersifat teknis dan administratif, terutama terkait literasi digital, kualitas jaringan internet, serta pemahaman peserta terhadap kategori usaha. Dengan demikian, keberhasilan pendampingan lebih banyak ditentukan oleh kualitas fasilitasi teknis dibandingkan semata-mata oleh penyampaian informasi umum mengenai legalitas usaha.

Pembahasan

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan legalitas usaha tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem digital, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengoperasikan sistem tersebut. Keberhasilan seluruh peserta memperoleh NIB menegaskan bahwa hambatan utama pada kelompok sasaran bukan terletak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, melainkan pada keterbatasan literasi administratif dan literasi digital. Temuan ini sejalan dengan Kusmanto dan Warjio (2019) yang menekankan bahwa rendahnya pengetahuan dan hambatan administratif masih menjadi persoalan penting dalam kepemilikan legalitas usaha.

Dari sisi implementasi, hasil kegiatan ini memperkuat temuan sejumlah pengabdian sebelumnya bahwa sosialisasi dan pendampingan teknis berperan penting dalam membantu pelaku UMKM memahami OSS dan memperoleh NIB (Setyawan et al., 2022; Wulandari & Budiantara, 2022; Cahyono et al., 2023; Purborini, 2023; Muhajir et al., 2023; Diamonds & Tondang, 2024). Namun, kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penegasan bahwa pendekatan door to door lebih efektif bagi kelompok TKMP karena setiap peserta memiliki kebutuhan, kecepatan belajar, dan kendala yang berbeda. Dalam konteks tersebut, pendampingan individual lebih sesuai dibandingkan pendekatan klasikal semata.

Pendekatan door to door efektif setidaknya karena tiga alasan. Pertama, pendekatan ini memungkinkan tim pengabdian mengidentifikasi masalah spesifik setiap peserta secara langsung, seperti kelengkapan dokumen, aktivasi akun OSS, atau ketidaksesuaian bidang usaha. Kedua, pendekatan ini memberi ruang bagi penyesuaian waktu dan teknis pendampingan pada wilayah dengan keterbatasan jaringan internet dan mobilitas peserta. Ketiga, interaksi yang lebih personal membantu peserta memahami setiap tahapan OSS secara bertahap dan tidak berhenti di tengah proses. Dengan demikian, keberhasilan metode ini tidak semata terletak pada intensitas tatap muka, tetapi pada sifatnya yang adaptif, personal, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Dari perspektif kebijakan dan pemberdayaan masyarakat, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik belum otomatis inklusif bagi seluruh pelaku usaha mikro. Studi mengenai kesiapan transformasi digital UMKM dan hambatan digital entrepreneurship menunjukkan bahwa kapasitas pengguna dan dukungan lingkungan tetap menentukan efektivitas pemanfaatan teknologi (Anatan & Nur, 2023; Cueto et al., 2022). Dalam konteks formalisasi usaha, lingkungan usaha juga berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan pelaku usaha untuk masuk ke sistem usaha formal (Zylfijaj et al., 2020). Karena itu, pendampingan lapangan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan desain kebijakan digital dengan kapasitas riil pelaku usaha pemula. Kepemilikan NIB oleh seluruh peserta pada kegiatan ini menunjukkan bahwa intervensi yang sederhana tetapi tepat sasaran dapat menghasilkan perubahan praktis yang signifikan bagi penguatan kapasitas UMKM di tingkat akar rumput.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula pelaku UMKM di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa pendekatan door to door efektif dalam membantu peserta memahami proses legalitas usaha dan menyelesaikan tahapan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dari 15 peserta yang sebelumnya belum memiliki NIB, seluruhnya berhasil memperoleh NIB setelah mengikuti sosialisasi, pendampingan teknis, dan tindak lanjut secara bertahap. Hasil ini menunjukkan bahwa hambatan utama peserta tidak terletak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, tetapi pada keterbatasan literasi administratif dan digital, kendala jaringan internet, serta kesulitan dalam menentukan bidang usaha yang sesuai.

Artikel ini menegaskan bahwa penguatan legalitas usaha bagi UMKM pemula tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi umum, tetapi memerlukan pendampingan teknis yang personal, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah hingga NIB terbit. Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penegasan bahwa model pendampingan door to door merupakan strategi yang relevan untuk memperluas akses legalitas usaha bagi pelaku UMKM pemula, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas administratif peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, L., & Nur. (2023). Micro, small, and medium enterprises' readiness for digital transformation in Indonesia. *Economies*, 11(6), Article 156. <https://doi.org/10.3390/economies11060156>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. (2025). Kabupaten Lebak dalam angka 2025. <https://lebakkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/d9b8509f5cbd4462c06f921d/kabupaten-lebak-dalam-angka-2025.html>
- Cahyono, H., Akmal, M. G., & Hardjati, S. (2023). Pendampingan pendaftaran legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS pada UMKM di Kelurahan Bendo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5194–5201. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16458>
- Cueto, L. J., Frisnedi, A. F. D., Collera, R. B., Batac, K. I. T., & Agaton, C. B. (2022). Digital innovations in MSMEs during economic disruptions: Experiences and challenges of young entrepreneurs. *Administrative Sciences*, 12(1), Article 8. <https://doi.org/10.3390/admsci12010008>
- Diamonds, G. P. T. P., & Tondang, I. S. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai upaya meningkatkan kualitas produk UMKM di sektor makanan. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 46–52. <https://doi.org/10.36781/khidmatuna.v3i2.452>
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Effectiveness of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA): Innovation in licensing for micro and small businesses in urban areas. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103–116. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.103-116>
- Kusmanto, H., & Warjio. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324–327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Muhajir, M., Khoirin, L., & Sugito. (2023). Pendampingan legalitas usaha dan produk UMKM anggota BMT NU Singgahan. *Warta LPM*, 26(2), 218–226. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i2.1620>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2025). JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025>
- Purborini, V. S. (2023). Sosialisasi legalitas usaha dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submissions (OSS) di UMK Bengkel Las Karunia Jaya. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1263–1267. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.13054>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan legalitas UMKM PKH graduasi melalui sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i1.229>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Zylfijaj, K., Nikoloski, D., & Tournois, N. (2020). The impact of the business environment on the formalization of informal firms: The case of Kosovo. *Südosteuropa*, 68(4), 505–529. <https://doi.org/10.1515/soeu-2020-0035>